



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

Nomor : 015/KPA.W15-A11/HK1.2.5/I/2025

TENTANG

**BIAYA PERJALANAN JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI
DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II
TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk biaya perjalanan Jusurita/Jurusita Pengganti dalam melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berperkara di wilayah hukum Pengadilan Agama Negara, maka perlu ditetapkan tentang biaya perjalanan Jusurita/Jurusita Pengganti yang dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan ;
 - b. Bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor **876/KPA.W15-A11/HK1.2.5/XI/2024** tanggal 1 November 2024 tentang biaya perjalanan Jusurita/Jurusita Pengganti sudah tidak relevan, sehingga perlu ditetapkan biaya perjalanan Jusurita/Jurusita Pengganti yang baru.
- Mengingat :
1. Reglement Buiten Gowesten (RBg) Stb. 227 tahun 1927 pasal 145 dan 193;
 2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 044/KMA/SK/III/2009 tanggal 21 Maret 2009 tentang Biaya Perkara pada Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 4. PERMA RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Biaya Proses dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA TENTANG BIAYA PERJALANAN JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2025.

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Nomor **876/KPA.W15-A11/HK1.2.5/XI/2024** tentang Biaya Perjalanan Jurusita / Jurusita Pengganti Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara;
- Kedua : Menetapkan kembali biaya perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Negara adalah sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Negara

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Ketua Pengadilan Agama Negara,



ABDULLAH, S.H.I., M.H.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
2. Arsip;

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara

Nomor : 015/KPA.W15-A11/HK1.2.5/I/2025

Tanggal : 2 Januari 2025


**DAFTAR BIAYA PERJALANAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI
PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA TAHUN 2025**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	BIAYA (Rp)	Keterangan
1.	DAHA SELATAN	1. Muning Tengah	75.000,00	
		2. Banjarbaru	75.000,00	
		3. Muning Baru	75.000,00	
		4. Bayanan	75.000,00	
		5. Pandan Sari	75.000,00	
		6. Tumbukan Banyu	75.000,00	
		7. Sungai Pinang	75.000,00	
		8. Habirau	90.000,00	
		9. Tambangan	90.000,00	
		10. Baruh Jaya	90.000,00	
		11. Samuda	90.000,00	
		12. Habirau Tengah	90.000,00	
		13. Parigi	90.000,00	
		14. Banua Anyar	90.000,00	
		15. Muning Dalam	200.000,00	Daerah sulit dijangkau
		16. Pihanin Raya	200.000,00	Daerah sulit dijangkau
2.	DAHA BARAT	1. Siang Gantung	200.000,00	Daerah sulit dijangkau
		2. Baru	200.000,00	Daerah sulit dijangkau
		3. Tanjung Selor	200.000,00	Daerah sulit dijangkau
		4. Badaun	200.000,00	Daerah sulit dijangkau
		5. Bajayau	200.000,00	Daerah sulit dijangkau
		6. Bajayau Lama	200.000,00	Daerah sulit dijangkau
		7. Bajayau Tengah	200.000,00	Daerah sulit dijangkau
3.	DAHA UTARA	1. Sungai Garuda	90.000,00	
		2. Sungai Mandala	90.000,00	
		3. Mandala Murung Mesjid	90.000,00	
		4. Tambak Bitin	90.000,00	
		5. Panggandingan	90.000,00	
		6. Baruh Kembang	90.000,00	

		7. Pekapuran Kecil	90.000,00	
		8. Pakan Dalam	90.000,00	
		9. Paramaian	90.000,00	
		10. Pandak Daun	90.000,00	
		11. Teluk Haur	90.000,00	
		12. Pasungkan	90.000,00	
		13. Teluk Labak	90.000,00	
		14. Hamayung	90.000,00	
		15. Hamayung Utara	90.000,00	
		16. Paharangan	90.000,00	
		17. Balah Paikat	90.000,00	
		18. Murung Raya	200.000,00	Daerah sulit dijangkau
		19. Hakurung	200.000,00	Daerah sulit dijangkau

Catatan:

1. Untuk luar daerah dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti biaya yang berlaku di Pengadilan Agama setempat, ditambah biaya pengiriman wesel dan surat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan tariff yang berlaku pada PT. Pos Indonesia
2. Panggilan Ghaib Rp100.000,00

Ditetapkan di : Negara
 Pada tanggal : 2 Januari 2025
 Ketua Pengadilan Agama Negara,

 ABDULLAH, S.H.I., M.H.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
2. Arsip;